



## **BUPATI NATUNA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 9 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA PADA PT. BANK RIAU KEPRI**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI NATUNA,**

- Menimbang** : a. bahwa Kabupaten Natuna adalah salah satu kabupaten yang menyertakan modalnya pada PT. Bank Riau Kepri dalam bentuk pembelian saham;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 26 April 2010 disampaikan bahwa PT. Bank Riau Kepri masih membutuhkan penambahan modal;
- c. bahwa penambahan modal dimaksud pada huruf a diatas bertujuan untuk meningkatkan kemampuan PT. Bank Riau Kepri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pelaku usaha yang membutuhkan dukungan permodalan dari Bank dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Natuna;
- d. bahwa penambahan modal pada PT. Bank Riau Kepri disepakati dilakukan dengan cara Penyertaan Modal Daerah oleh Para Pemegang Saham PT. Bank Riau Kepri yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b huruf c dan huruf d di atas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna pada PT. Bank Riau Kepri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 junto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Nomor 106);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 perubahan ke 3, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2008 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penentuan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 25 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna kepada Pihak Ketiga;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA**

**dan**

**BUPATI NATUNA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA  
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH  
KABUPATEN NATUNA PADA PT. BANK RIAU  
KEPRI.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
5. PT. Bank Riau Kepri adalah Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten dilingkungan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau yang bergerak dibidang jasa perbankan.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Natuna.
7. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun yang berwujud barang yang dapat dinilai dengan uang.
8. Penyertaan Modal adalah Pengelolaan modal daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai saham pada PT. Bank Riau Kepri.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Riau Kepri adalah untuk memperkuat struktur permodalan Bank sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan pelaku usaha.

### **Pasal 3**

Tujuan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Riau Kepri adalah:

- a. mendukung upaya peningkatan produktifitas kinerja PT. Bank Riau Kepri sehingga lebih efektif dan efesien;

- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. terpenuhinya kebutuhan pemodalan masyarakat pelaku usaha
- d. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

### **BAB III PENYERTAAN MODAL**

#### **Pasal 4**

Pemerintah Kabupaten Natuna telah menyertakan modal pada PT. Bank Riau Kepri sampai dengan 31 Desember 2008 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah) dalam bentuk pembelian saham.

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun Anggaran 2010 melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Riau Kepri yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Natuna.
- (2) Besarnya penambahan dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna pada PT. Bank Riau Kepri adalah sebesar Rp. 3.154.600.000,- (Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

#### **Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Natuna kepada PT. Bank Riau Kepri dikuasakan kepada Kepala BPKD Kabupaten Natuna.
- (2) Pengelolaan Penambahan Penyertaan Modal sepenuhnya dikelola oleh PT. Bank Riau Kepri.

### **BAB IV JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 7**

Penambahan Penyertaan Modal ini dilaksanakan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan dan dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kemampuan serta kebutuhan Pemerintah Kabupaten Natuna dan PT. Bank Riau Kepri.

### **BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 8**

PT. Bank Riau Kepri dalam hal pengelolaan penambahan penyertaan modal ini bertanggungjawab kepada Bupati Natuna dan berkewajiban menyampaikan laporan keuangannya pada setiap akhir tahun.

## **Pasal 9**

Dalam rangka meningkatkan perekonomian di Kabupaten Natuna PT. Bank Riau Kepri wajib:

- a. Memaksimalkan penyaluran modal usaha kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, usaha Menengah dan Usaha Koperasi;
- b. Mendorong dan menumbuhkembangkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Koperasi sebagai pelaku ekonomi;
- c. Memaksimalkan penyaluran modal dan dan mendorong pelaku usaha lainnya.

## **BAB VI KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH**

### **Pasal 10**

- (1) Dalam hal terdapat laba atas hasil usaha PT. Bank Riau Kepri, maka Pihak Bank berkewajiban memberikan keuntungan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna berupa deviden yang untuk selanjutnya dibukukan oleh BPKD sebagai Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bukan merupakan satu kesatuan atas angsuran modal yang disertakan.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 11**

Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Riau Kepri yang telah dilaksanakan sebelum disahkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sah sebagai Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Natuna pada PT. Bank Riau Kepri .

### **Pasal 12**

Dalam hal terjadi perubahan bentuk Badan Hukum terhadap lembaga-lembaga yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, penyertaan modal tetap berlaku dan dianggap sah.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA**  
**NOMOR     TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH**  
**KABUPATEN NATUNA PADA BANK RIAU KEPRI**

**I. UMUM**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang kepada daerah untuk mengatur sendiri daerahnya menurut prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhusan serta keaneka ragaman daerah dalam kerangka NKRI. Dengan demikian otonomi daerah harus mampu memberdayakan segenap potensi yang dimiliki daerah dan masyarakatnya untuk untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah.

Salah satu syarat yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan atas dasar otonomi adalah kemampuan dan kreatifitas pemerintah daerah dalam menggali dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah sebagai salah satu potensi sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Tersedianya sumber-sumber pembiayaan daerah menjadi sangat penting seiring semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dan penyediaan fasilitas terutama yang dapat memberikan daya dukung terhadap pertumbuhan dan peningkatan perekonomian rakyat.

Melalui Penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Riau Kepri yang merupakan salah satu sumber pembiayaan yang berada di Kabupaten Natuna Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna berharap agar PT. Bank Riau Kepri dapat memberikan kontribusi yang besar dalam menopang peningkatan perekonomian yang berbasis kerakyatan serta mampu menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

**Cukup jelas**

**Pasal 2**

**Cukup jelas**

**Pasal 3**

**Huruf a**

**Cukup jelas**

**Huruf b**

**Cukup jelas**

**Huruf c**

**Terpenuhinya kebutuhan modal masyarakat pelaku usaha melalui fasilitas kredit yang diberikan Bank.**

**Huruf d**

**Peningkatan PAD yang diperoleh dari deviden saham Pemerintah Kabupaten Natuna pada PT. Bank Riau Kepri .**

**Pasal 4**

**Cukup jelas**

**Pasal 5**

**Dengan ditambahkannya penyertaan modal ini maka sampai dengan Tahun 2010 Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Natuna pada PT. Bank Riau Kepri berjumlah Rp.18.154.600.000,- (Delapan Belas Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).**

**Pasal 6**

**ayat (1)**

**Keseluruhan proses pencairan dana dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Natuna setelah kelengkapan administrasi terpenuhi.**

**ayat (2)**

**Cukup jelas**

**Pasal 7**

**Penyertaan Modal Daerah ini tidak memiliki batas waktu pengembalian dan dapat dilakukan penambahan dan pengurangan setelah terjadinya kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan PT. Bank Riau Kepri.**

**Pasal 8**

**Penyampaian Laporan oleh PT. Bank Riau Kepri kepada Bupati Natuna disampaikan melalui Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna dengan tembusan Ketua DPRD Kabupaten Natuna.**

**Pasal 9**

**Cukup jelas**

**Pasal 10**

**Pasal 11**

Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Riau Kepri sebelum adanya penambahan penyertaan modal dan Peraturan Daerah ini, dimana sampai dengan Tahun 2008 berjumlah Rp.15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar) tetap merupakan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Natuna pada PT. Bank Riau Kepri .

**Pasal 12**

Yang dimaksud dengan perubahan bentuk Badan Hukum adalah perubahan bentuk dan atau nama perusahaan.

**Pasal 13**

Cukup jelas

**Pasal 14**

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2010  
NOMOR**

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
Pada tanggal 8 DESEMBER 2010

 **BUPATI NATUNA,**

 **RAJA AMIRULLAH**

Diundangkan di Ranai  
Pada tanggal 8 DESEMBER 2010

**PIh. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN NATUNA,**

  
**Drs. H. KAMARUDDIN, MM, M.Si**  
Pembina Tk. I  
Nip. 19600701 198008 1 001

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2010 NOMOR 9**